



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Reza Aditya Pratama;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasekon RT. 003/009 Desa Cipendawa
Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Reza Aditya Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sandi Akbar;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Buluh RT. 001/001 Desa Mekarjaya
Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sandi Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA Als. EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II **SANDI AKBAR Als. SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama melukaukan **“pencurian”** sebagaimana dakwaan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA Als. EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II **SANDI AKBAR Als. SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam F 4003 XM, tahun 2018 Noka MH1JFZ120JK925515, Nosin JFZ1E2920629 An. WINDI MUSTIKA SARI;

- 2 (Dua) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi NENENG LINDIAWATI

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang sudah dirubah warna menjadi warna biru putih tanpa plat nomor tahun 2018 Noka MH1JFZ120JK95515 Nosin JFZ1E2920629

Dikembalikan kepada saksi JALALUDIN AHMAD

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I REZA ADITYA PRATAMA bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI AKBAR dan saksi AGUS MUHARAM Bin BABAN SOBANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Balakang RT. 02/07 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya saksi AGUS MUHARAM bersama Terdakwa II SANDI AKBAR dan Terdakwa I REZA ADITYA PRATAMA mengendari 1 (satu) kendaraan roda dua Yamaha N MAX warna Hitam menyusuri jalan di wilayah kota Cipanas Cianjur untuk mencari kendaraan yang memungkinkan untuk diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB sesampainya di sebuah gang di Kp. Balakang RT. 02/07 Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur saksi AGUS MUHARAM beserta Terdakwa II SANDI AKBAR dan Terdakwa I REZA ADITYA PRATAMA melihat ada kendaraan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam nomor polisi F 4003 XM tahun 2018 milik saksi NENENG LINDIAWATI terparkir di dalam rumah terhalang pagar, selanjutnya melihat hal tersebut kemudian saksi AGUS MUHARAM bersama Terdakwa II SANDI AKBAR mendekati kendaraan tersebut dengan terlebih dahulu lalu saksi AGUS MUHARAM merusak/menjeblor kunci gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci Leter T yang saksi AGUS MUHARAM bawa sebelumnya, selanjutnya saksi AGUS MUHARAM merusak kunci kontak kendaraan roda dua tersebut dan menghidupkannya, sedangkan Terdakwa II SANDI AKBAR dan Terdakwa I REZA ADITYA memantau di sekitar lingkungan, sesudah kendaraan tersebut hidup kemudian saksi AGUS MUHARAM membawa keluar rumah kemudian sambil membawa kendaraan tersebut bersama Terdakwa II SANDI AKBAR diikuti Terdakwa I REZA ADITYA yang mengendari kendaraan Yamaha NMAX.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi AGUS MUHARAM, Terdakwa I REZA ADITYA PRATAMA dan Terdakwa II SANDI AKBAR tidak mendapatkan izin dari saksi NENENG LINDIAWATI selaku pemilik 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam nomor polisi F 4003 XM tahun 2018 sehingga saksi NENENG LINDIAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUKMA MULYANA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kontrakan berlokasi di Kp. Pasekon Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur dan di sekitar Jalan Gadog Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA Als. EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II **SANDI AKBAR Als. SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN**;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa kendaraan roda 2 (dua);
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga sebagai Pelaku dari tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor roda dua berdasarkan informasi masyarakat, kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap tempat dan orang-orang yang dimaksud sehingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor, penangkapan tersebut dilakukan di sebuah kontrakan berlokasi di Kp. Pasekon Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur dan di sekitar Jalan Gadog Ds. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan gagang kunci letter T, mata kunci leter T dan magnet pembuka tutup kunci, dan kendaraan roda 2 (dua) jenis honda beat yang telah dirubah warna aslnya dari warna biru dan putih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. **Saksi NENENG LINDIAWATI Binti H. DIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 diketahui sekira pukul 07.00 WIB di Kp. Balakang RT. 02/07 Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur telah terjadi pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda/D1B02N26L2 AT, tahun 2018, warna Hitam, No. Pol. F 4003 XM, No. Rangka MH1JFZ120JK925515, No. Mesin JFZ1E2920629, No. BPKB 0-08001898 atas nama WINDI MUSTIKASARI milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kendarannya telah hilang dicuri tersebut ketika saksi keluar rumah mau bersih-bersih halaman pinggir rumah saksi tidak melihat kendaraan dua miliknya yang biasa terparkir di pinggir rumah dalam pagar. saksi tidak mengetahui siapa dan dengan cara bagaimana pelaku telah melakukan pencurian kendaraan roda dua tersebut. Namun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr



sepenglihatan saksi, pelaku melakukan pencurian kendaraan roda dua tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak atau menjebol kunci gembok pagar rumah, hal tersebut dikareka kunci gembok pagar sudah tidak ada;

- Bahwa kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda/D1B02N26L2 AT, tahun 2018, warna Hitam, No. Pol. F 4003 XM, No. Rangka MH1JFZ120JK925515, No. Mesin JFZ1E2920629, No. BPKB 0-08001898 atas nama WINDI MUSTIKASARI;
- Bahwa akibat dari pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda/D1B02N26L2 AT, tahun 2018, warna Hitam, No. Pol. F 4003 XM, No. Rangka MH1JFZ120JK925515, No. Mesin JFZ1E2920629, No. BPKB 0-08001898 atas nama WINDI MUSTIKASARI saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. **Saksi Agus Muharam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA Als. EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II **SANDI AKBAR Als. SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN** pada tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Kp. Balakang Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang diambil tersebut berjenis honda beat tahun 2018 warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA Als. EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II **SANDI AKBAR Als. SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max menyusuri jalan di wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk mencari kendaraan yang bisa diambil atau di curi, sesampai didaerah Kp. Balakang Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam sedang terparkirdidalam rumah yang ada pagarnya, kemudian saksi bersama Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu merusak/menjebol kunci letter T yang saksi bawa, setelah merusak kunci kontak dan kemudian menghidupkan sepeda tersebut dan Terdakwa I bertugas menunggu di pinggir jalan raya, setelah berhasil menghidupkan kemudian saksi mengendarai motor tersebut lalu keluar kabur bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;



- Bhowa yang membawa Kunci letter C adalah Terdakwa II;
- Bahwa saksi bertugas merusak pagar dank unci kontak motor, Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan di sekitar rumah dan Terdakwa I bertugas menunggu di pinggir jalan raya;
- Bahwa sepeda motor curi tersebut saksi bawa ke Kp. Pasekon Desa Ci[anas Kabupaten Cianjur, lalu beberapa hari kemudian di jual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor curian tersebut saksi dan Para terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA Als. EJA Bin Alm. UNIRUSNI**;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Balakang Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur terdakwa bersama Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL dan saksi Agus Muharam telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. AGUS MUHARAM (DPO) dan Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL mengendari satu kendaraan roda dua Yamaha N MAX warna Hitam menyusuri jalan di wilayah kota Cipanas mencari kendaraan yang memungkinkan untuk dicuri. Sesampainya di sebuah gang di Kp. Balakang Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur Sdr. AGUS MUHARAM melihat ada kendaraan roda dua jenis/merek Honda Beat, Warna Hitam terparkir di dalam rumah terhalang pagar, melihat hal tersebut kemudian Sdr. AGUS MUHARAM bersama Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL turun dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL bersama Sdr. AGUS MUHARAM masuk kedalam gang mendekati kendaraan sasaran pencurian, sedangkan Terdakwa tetap diatas kendaraan yang Terdakwa kemudiakan sebelumnya menunggu di pinggir jalan depan gang dimana Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL bersama Sdr. AGUS MUHARAM masuk untuk mencuri kendaraan. Tidak lama kemudian keluarlah Sdr. AGUS MUHARAM dan Terdakwa SANDI AKBAR Als. SENDUL dari dalam gang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr



dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengikuti Sdr. AGUS MUHARAM dan Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL dari bekalang menggunakan kendaraan yang digunakan sebelumnya;

- Bahwa peran saksi AGUS MUHARAM saat melakukan Pencurian tersebut adalah orang masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu merusak/menjebol gembok pintu pagar, merusak/menjebol kunci kontak kendaraan yang dicuri dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya dan mengemudikan kendaraan hasil curian untuk dibawa kabur atau pergi dari tempat kejadian. Sedangkan peran Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL adalah orang yang menemani dan mengawasi situasi sekitar saat Sdr. AGUS MUHARAM melakukan pencurian kendaraan roda dua tersebut, dan tugas Terdakwa sendiri yaitu menunggu di pinggir jalan raya;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil Terdakwa dan Terdakwa II jual kepada temannya yang bernama Sdr. ANDRI Als. GOCENG (DPO) seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi tiga, masing-masing dapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibelikan rokok dan minuman.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terdakwa II **SANDI AKBAR Als. SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN**
- Bahwa pada hari kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Balakang Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL bersama dengan Terdakwa REZA ADITYA dan saksi Agus Muharam telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak hak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I REZA ADITYA bersama Sdr. AGUS MUHARAM (DPO) dan Terdakwa mengendari satu kendaraan roda dua Yamaha N MAX warna Hitam menyusuri jalan di wilayah kota Cipanas mencari kendaraan yang memungkinkan untuk dicuri. Sesampainya di sebuah gang di Kp. Balakang Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur Sdr. AGUS MUHARAM melihat ada kendaraan roda dua jenis/merek Honda Beat, Warna Hitam terparkir di dalam rumah terhalang pagar, melihat hal tersebut kemudian Sdr. AGUS MUHARAM bersama Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL turun dari kendaraan yang Terdakwa I REZA ADITYA kemudikan;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL bersama Sdr. AGUS MUHARAM masuk kedalam gang mendekati kendaraan sasaran pencurian, sedangkan Terdakwa I REZA ADITYA tetap diatas kendaraan yang Terdakwa I REZA ADITYA kemudiakan sebelumnya menunggu di pinggir jalan depan gang dimana Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL bersama Sdr. AGUS MUHARAM masuk untuk mencuri kendaraan. Tidak lama kemudian keluarlah Sdr. AGUS MUHARAM dan Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL dari dalam gang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam, selanjutnya Terdakwa I REZA ADITYA mengikuti Sdr. AGUS MUHARAM dan Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL dari bekalang menggunakan kendaraan yang digunakan sebelumnya;
- Bahwa peran Sdr. AGUS MUHARAM saat melakukan Pencurian tersebut adalah orang masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu merusak/menjebol gembok pintu pagar, merusak/menjebol kunci kontak kendaraan yang dicuri dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya dan mengemudikan kendaraan hasil curian untuk dibawa kabur atau pergi dari tempat kejadian. Sedangkan peran Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL adalah orang yang menemani dan mengawasi situasi sekitar saat Sdr. AGUS MUHARAM melakukan pencurian kendaraan roda dua tersebut, dan tugas Terdakwa I REZA ADITYA sendiri yaitu menunggu di pinggir jalan raya;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil Terdakwa I REZA ADITYA dan Terdakwa II jual kepada temannya yang bernama Sdr. ANDRI Als. GOCENG (DPO) seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi tiga, masing-masing dapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibelikan rokok dan minuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam F 4003 XM, tahun 2018 Noka MH1JFZ120JK925515, Nosin JFZ1E2920629 An. WINDI MUSTIKA SARI;
2. 2 (Dua) buah kunci kontak;



3. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang sudah dirubah warna menjadi warna biru putih tanpa plat nomor tahun 2018 Noka MH1JFZ120JK95515 Nosin JFZ1E2920629;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah gang di Kp. Balakang RT. 02/07 Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur telah terjadi pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA** Als. **EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II **SANDI AKBAR** Als. **SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN** bersama dengan saksi Agus Muharam tanpa izin pemiliknya saksi Neneng;
- Bahwa awalnya saksi AGUS MUHARAM bersama Terdakwa II SANDI AKBAR dan Terdakwa I REZA ADITYA PRATAMA mengendari 1 (satu) kendaraan roda dua Yamaha N MAX warna Hitam menyusuri jalan di wilayah kota Cipanas Cianjur untuk mencari kendaraan yang memungkinkan untuk diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB sesampainya di sebuah gang di Kp. Balakang RT. 02/07 Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur saksi AGUS MUHARAM beserta Terdakwa II SANDI AKBAR dan Terdakwa I REZA ADITYA PRATAMA melihat ada kendaraan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam nomor polisi F 4003 XM tahun 2018 milik saksi NENENG LINDIAWATI terparkir di dalam rumah terhalang pagar, selanjutnya melihat hal tersebut kemudian saksi AGUS MUHARAM bersama Terdakwa II SANDI AKBAR mendekati kendaraan tersebut dengan terlebih dahulu lalu saksi AGUS MUHARAM merusak/menjebol kunci gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci Leter T yang saksi AGUS MUHARAM bawa sebelumnya, selanjutnya saksi AGUS MUHARAM merusak kunci kontak kendaraan roda dua tersebut dan menghidupkannya, sedangkan Terdakwa II SANDI AKBAR dan Terdakwa I REZA ADITYA memantau di sekitar lingkungan, sesudah kendaraan tersebut hidup kemudian saksi AGUS MUHARAM membawa keluar rumah kemudian sambil membawa kendaraan tersebut bersama Terdakwa II SANDI AKBAR diikuti Terdakwa I REZA ADITYA yang mengendari kendaraan Yamaha NMAX;
- Bahwa peran saksi AGUS MUHARAM saat melakukan Pencurian tersebut adalah orang masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr



merusak/menjebol gembok pintu pagar, merusak/menjebol kunci kontak kendaraan yang dicuri dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya dan mengemudikan kendaraan hasil curian untuk dibawa kabur atau pergi dari tempat kejadian. Sedangkan peran Terdakwa II SANDI AKBAR Als. SENDUL adalah orang yang menemani dan mengawasi situasi sekitar saat Sdr. AGUS MUHARAM melakukan pencurian kendaraan roda dua tersebut, dan tugas Terdakwa sendiri yaitu menunggu di pinggir jalan raya;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil Terdakwa dan Terdakwa II jual kepada temannya yang bernama Sdr. ANDRI Als. GOCENG (DPO) seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut dibagi tiga, masing-masing dapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibelikan rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi AGUS MUHARAM, Terdakwa I REZA ADITYA PRATAMA dan Terdakwa II SANDI AKBAR tidak mendapatkan izin dari saksi NENENG LINDIAWATI selaku pemilik 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam nomor polisi F 4003 XM tahun 2018 sehingga saksi NENENG LINDIAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP,

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan atau sebgiaan kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.;
5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk smapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . **Unsur “Barangsiapa“**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa“ adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA Als. EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II **SANDI AKBAR Als. SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Para Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa“ telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkannya sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah gang di Kp. Balakang RT. 02/07 Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur telah terjadi pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA Als. EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II **SANDI AKBAR Als. SENDUL**



Bin Alm. FAHRUDIN bersama dengan saksi Agus Muharam tanpa izin pemiliknya saksi Neneng.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum adalah memiliki barang orang lain dengan tidak disetujui oleh pemilikinya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat mempergunakan, misalnya sudah terungkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Beat Nopol: F- 4003 XM – ZW Noka : MH1JFZ120JK925515 Nosin : JFZ1E2920629 tahun 2018 warna hitam milik saksi Neneng Lindiawati tanpa izin membuat saksi korban mengalami trauma dan ketakutan sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Beat Nopol : F- 4003 XM – ZW Noka : MH1JFZ120JK925515 Nosin : JFZ1E2920629 tahun 2018 warna hitam milik saksi Neneng Lindiawati dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah gang di Kp. Balakang RT. 02/07 Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur oleh Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA Als. EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II **SANDI AKBAR Als. SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN** bersama dengan saksi Agus Muharam tanpa izin pemiliknya saksi Neneng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah gang di Kp. Balakang RT. 02/07 Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur oleh Terdakwa I **REZA ADITYA PRATAMA** Als. **EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II **SANDI AKBAR** Als. **SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN** bersama dengan saksi Agus Muharam telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Beat Nopol : F- 4003 XM – ZW Noka : MH1JFZ120JK925515 Nosin : JFZ1E2920629 tahun 2018 warna hitam milik saksi Neneng Lindiawati tanpa izin dengan cara saksi AGUS MUHARAM bersama Terdakwa II SANDI AKBAR dan Terdakwa I REZA ADITYA PRATAMA mengendari 1 (satu) kendaraan roda dua Yamaha N MAX warna Hitam menyusuri jalan di wilayah kota Cipanas Cianjur untuk mencari kendaraan yang memungkinkan untuk diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB sesampainya di sebuah gang di Kp. Balakang RT. 02/07 Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur saksi AGUS MUHARAM beserta Terdakwa II SANDI AKBAR dan Terdakwa I REZA ADITYA PRATAMA melihat ada kendaraan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam nomor polisi F 4003 XM tahun 2018 milik saksi NENENG LINDIAWATI terparkir di dalam rumah terhalang pagar, selanjutnya melihat hal tersebut kemudian saksi AGUS MUHARAM bersama Terdakwa II SANDI AKBAR mendekati kendaraan tersebut dengan terlebih dahulu lalu saksi AGUS MUHARAM merusak/menjebol kunci gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci Leter T yang saksi AGUS MUHARAM bawa sebelumnya, selanjutnya saksi AGUS MUHARAM merusak kunci kontak kendaraan roda dua tersebut dan menghidupkannya, sedangkan Terdakwa II SANDI AKBAR dan Terdakwa I REZA ADITYA memantau di sekitar lingkungan, sesudah kendaraan tersebut hidup kemudian saksi AGUS MUHARAM membawa keluar rumah kemudian sambil membawa kendaraan tersebut bersama Terdakwa II SANDI AKBAR diikuti Terdakwa I REZA ADITYA yang mengendari kendaraan Yamaha NMAX.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUDIRMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam F 4003 XM, tahun 2018 Noka MH1JFZ120JK925515, Nosin JFZ1E2920629 An. WINDI MUSTIKA SARI dan 2 (Dua) buah kunci kontak yang disita dari saksi Neneng Lindiawati dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan barang bukti tersebut milik dari saksi Neneng Lindiawati, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Neneng Lindiawati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang sudah dirubah warna menjadi warna biru putih tanpa plat nomor tahun 2018 Noka MH1JFZ120JK95515 Nosin JFZ1E2920629 yang disita dari saksi Neneng Lindiawati dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan barang bukti tersebut milik dari saksi Neneng Lindiawati, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Jalaludin Ahmad.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **REZA ADITYA PRATAMA** Als. **EJA Bin Alm. UNI RUSNI** dan Terdakwa II. **SANDI AKBAR** Als. **SENDUL Bin Alm. FAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (**satu**) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi F 4003 XM, tahun 2018 Noka MH1JFZ120JK925515, Nosin JFZ1E2920629 An. WINDI MUSTIKA SARI;
 - 2 (dua) buah kunci kontak;
 - **Dikembalikan kepada Saksi NENENG LINDIAWATI**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang sudah dirubah warna menjadi warna biru putih tanpa plat nomor tahun 2018 Noka MH1JFZ120JK95515 Nosin JFZ1E2920629;
 - **Dikembalikan kepada saksi JALALUDIN AHMAD.**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Cakra Ardi Nugraha, S.H.